

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penambangan BGGC di Parakan wetan, Sendangsari, Minggir, Sleman merupakan kegiatan penambangan yang legal dengan mempunyai SIPD Eksploitasi Sdr. Akmad Sukoco Nomor. 02/ KPTS/ SIPD/ TAMB/ IX/ 2006. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada saja kewajiban yang belum dilaksanakan sesuai yang tercantum dalam perizinan yang sanksi paling berat adalah pencabutan izin. Perizinan pada pertambangan ini telah 1 kali perpanjangan izin dan secara kegiatan dilapangan belum ada pembenahan tata tambang sesuai yang dianjurkan dalam izin. Dapat disimpulkan bahwa masih lemahnya sistem pengawasan serta penegakan hukum yang dilakukan pemerintah, khususnya subdin. Pertambangan dan Energi Dinas P3BA yang berwenang atas nama Kepala Daerah Kabupaten Sleman.
2. Usaha pertambangan selalu identik dengan kegiatan merubah bentuk dengan diikuti perubahan fungsi suatu lahan. Salah satu contoh pada usaha pertambangan BGGC khususnya pasir, kegiatan penambangan dari alat yang sederhana sampai dengan alat berat (Backhoe) selalu merubah bentuk lahan yang diikuti dengan perubahan pada fungsi lahan. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa secara garis besarnya pertambangan BGGC di Parakan wetan telah melakukan pengelolaan lingkungan sehingga belum menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun ada satu hal yang belum dilakukan yaitu tata tambang yang baik sesuai yang dianjurkan

dalam perizinannya. Perkiraan tinggi lereng tebing galian telah > 3meter dan tidak adanya teras siring ini ditunjukkan dengan alat berat terbenam dalam lubang galian diukur dari permukaan tanah pertanian sekitar penambangan. Dapat disimpulkan bahwa masih lemahnya kesadaran pengelola dalam melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan serta lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah, khususnya subdin. Pertambangan dan Energi Dinas P3BA yang berwenang atas nama Kepala Daerah Kabupaten Sleman.

B.Saran

1. Peningkatan pembinaan terhadap para pemegang izin dalam usaha pertambangan BGGC oleh Subdin. Pertambangan dan Energi Dinas P3BA Kabupaten Sleman, sehingga para pemegang izin dapat mengetahui hak dan kewajiban yang dibebankan kepadanya, terutama yang menyangkut dengan pengelolaan lingkungan hidup sekitar penambangan.
2. Peningkatan kerjasama instansi baik yang berkompeten, baik dalam hal pembinaan warga sekitar penambangan maupun dalam hal penegakan hukum mengenai hak dan kewajiban lingkungan.